



33

KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR

NOMOR : 445/01349/RS.ERBA/2025

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR

RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Gubernur H. Muhamad Ali Amin Kec. Alang-Alang Lebar,
Palembang

Telepon (0711) 5645126; Faksimile (0711) 5645124

Laman : www.rs-erba.go.id; Pos-el : layanan@rs-erba.go.id



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Gubernur H. Muhammad Ali Amin Kel. / Kec. Alang-Alang Lebar Palembang
Telp. (0711) 5645126 Fax. (0711) 5645124
Email : layanan@rs-erba.go.id Website : www.rs-erba.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
NOMOR : 445/01349/RS.ERBA/2025**

**TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelumnya Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Ernaldi Bahar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali terakhir. Dengan Undang – Undang tahun 2015 tentang pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri
7. Peraturan Komasi Informasi Nomor 1 tahu 2010 tentang Standar Layanan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN**
- KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan petugas informasi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar dalam pengelolaan dan pelayanan informasi
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang sudah ditetapkan

Ditetapkan di : PALEMBANG
Pada Tanggal : 05 Januari 2025



DIREKTUR RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR,

dr. Yumidiansi F, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196606151996032001

Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 445/01349/RS.ERBA/2025

Tanggal : 05 Januari 2025

Tentang : Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Rumah Sakit Ernaldi Bahar

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM
1	Identitas Penderita HIV/AIDS	➤ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Psl 17 huruf h
2	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	➤ UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) ➤ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i ➤ UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1)
3	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	➤ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan huruf i ➤ UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1)
4	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan Kesehatan	➤ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i ➤ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3)
5	Rahasia kedokteran yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	➤ UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 48 dan 51 huruf c ➤ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i

6	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	➤ UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan pasal 74 ➤ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i
7	Hasil audit terkait dengan medical error	➤ UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 ➤ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i
8	Persediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	➤ UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 33 dan 34 ➤ UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 14 ➤ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98 ➤ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i

Ditetapkan di : PALEMBANG
Rada Tanggal : 05 Januari 2025



DIREKTUR RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR,

dr. Yumidiansi F, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196606151996032001